



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
MPP NYAWIJI Jalan Brantas Kelurahan Werungotok
Telp/Fax. (0358) 3510097, Email : dpmpmsp@nganjukkab.go.id

IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN DASAR
Nomor : 503/0001/411.308/2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk memberikan Izin kepada :

SD Al Ubaidah

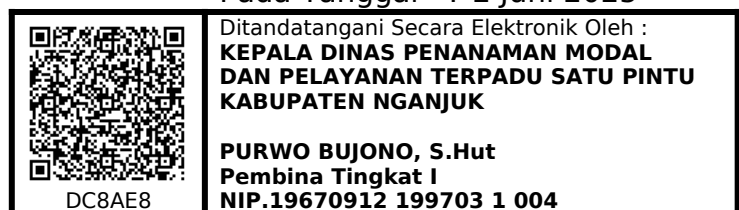
Alamat : Ds. Tembarak, Kec. Kertosono, Kab. Nganjuk
Nama Ketua : H. Aminudin Aziz
NPWP : 31.421.528.6-655.000
Nama Yayasan : Yayasan Al Ubaidah
Tgl/Bln/Thn Pendirian : 9 Oktober 2019
No. Akta Notaris : 18
No. Akta Kemenkumham : AHU-0000349.AH.01.05.TAHUN 2025
Nomor Induk Berusaha : 0812240003851
Nomor KBLI : 85121

Keterangan :

1. Izin ini berlaku mulai tanggal **2 Juni 2025** sampai dengan **1 Juni 2027**;
2. Izin ini akan ditinjau kembali atau dicabut apabila Satuan Pendidikan tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Nganjuk
Pada Tanggal : 2 Juni 2025



Tembusan :

Yth. Sdr.

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk;
2. Peringgal.

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

